



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : IMRAN MUDA Alias IM;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 Tahun/ 24 Desember 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi (Pengemudi bentor);

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, S.H., M.H., Djufri Buna, S.H., M.H., Alfian Mahmud, S.H., M.H. dan Harpan M. Liputo, S.H., kesemuanya Advokat. Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat, beralamat di Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SKK/PID/PBHAM/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang telah

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor register 63/SK/2022/PN Lbo tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 21 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 s berwarna hitam dengan nomor imei 1: 359302/10/033104/7, Imei 2: 359303/10/033104/5, Dikembalikan kepada Saksi korban Lisa Angraini Onu;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;
2. Terdakwa bersikap sopan, menyesal dan tidak akan melakukan tindak pidana lainnya atau sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan permohonan maaf tersebut diterima dengan sangat terbuka oleh Korban;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang perlu penghidupan dunia akhirat berupa anak isteri;
5. Terdakwa/ Penasihat Hukum memohon maaf kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum apabila selama proses persidangan terdapat kesalahan yang dapat mengganggu jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM pada hari Selasa pada tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita yang terjadi di pasar Sentral Limboto Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa kepasar tersebut hanya ingin membeli kue di samping lapak milik korban tersebut namun pada saat Terdakwa melihat korban sedang sibuk melayani pembeli dan tas miliknya hanya diletakkan di atas meja jualan sehingga timbulah niat Terdakwa untuk mengambil tas tersebut, yang mana saat itu Terdakwa langsung mengambil tas milik korban tersebut yang terletak diatas meja jualan yang saat itu korban sedang sibuk melayani pembeli sehingga korban sudah tidak memperhatikan lagi apa yang Terdakwa lakukan terhadap tas miliknya, baru setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa pun langsung bergegas untuk

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lapak milik korban sambil membawa tas tersebut tanpa sepengetahuan korban yang masih sibuk melayani pembeli;

- Bahwa didalam tas tangan berwarna biru tua yang Terdakwa ambil tersebut ada beberapa jenis barang diantaranya ada 1 unit Hand Phone merek Samsung A20 s berwarna hitam, 1(satu) buah dompet berwarna pink yang berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1(satu) buah Kartu ATM BRI serta 1(satu) buah KTP.;
- Bahwa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa sudah habiskan untuk Terdakwa penggunaan membeli rokok dan makanan sedangkan 1 unit Hand Phone merek Samsung A20 s berwarna hitam tersebut masih Terdakwa penggunaan sampai dengan saat ini hingga Hand Phone tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.3.344.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi LISA ANGRAINI ONU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan hilangnya 1 (satu) tas milik Saksi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pasar Sentral Limboto Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
 - Bahwa barang yang milik Saksi yang hilang adalah berupa tas tangan berwarna biru yang didalamnya ada 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak lima ratusan ribu rupiah dan KTP serta Atm BRI serta Handphone merk Samsung A20 S berwarna hitam;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pedagang tas di Pasar Limboto, dimana pada saat itu Saksi sedang sibuk melayani pembeli sementara tas milik Saksi diletakkan diatas meja tempat dagangan Saksi digelar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi menyadari tas milik Saksi tersebut tidak ada di tempatnya sehingga Saksi bertanya kepada Rostinawaty Sidiki yang lapaknya bersebelahan dengan Saksi, namun Ibu Rostinawaty mengatakan tidak mengetahui keberadaan tas Saksi;
- Bahwa setelah berusaha mencari tidak juga ditemukan, akhirnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Gorontalo;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2021, Saksi menerima informasi dari kepolisian bahwa yang mengambil tas Saksi telah ditangkap;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Kantor polisi, dan saat itu Terdakwa berniat mengembalikan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi namun Saksi menolak karena sudah mengikhlaskan;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp. 3.344.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak berkeberatan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ROSTINAWATY SIDIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya tas milik Saksi Lisa Angraini Onu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pasar Sentral Limboto Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa barang milik korban yang hilang adalah berupa tas tangan berwarna biru yang didalamnya ada 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak lima ratusan ribu rupiah dan KTP serta Atm BRI serta Handphone merk Samsung A20 S berwarna hitam;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya karena pada saat itu Saksi baru datang ke lapak milik Saksi yang bersebelahan dengan lapak Korban dan mendnegar Korban kehilangan tasnya;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membantu Korban mencari di sekitar lapaknya tas tersebut tidak juga ditemukan, akhirnya Saksi menyarankan agar Korban melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian Korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tas milik Korban Lisa Angraini Onu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pasar Sentral Limboto Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Pasar Limboto berniat membeli cabai, namun ketika melintasi lapak penjual kue, Terdakwa berniat membeli kue terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat lapak penjual tas di sebelah lapak penjual kue terlihat ramai dan saat itu Terdakwa melihat tas milik Korban hanya diletakkan diatas meja;
- Bahwa melihat Korban sedang sibuk melayani pembeli, Terdakwa kemudian mengambil tas milik Korban tersebut dan langsung keluar dari pasar dan pulang dengan mengendarai bentor;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa membuka tas tersebut lalu mengeluarkan uang dan handphone, selanjutnya tas, dompet dan yang lainnya Terdakwa buang di jalan;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok, sedangkan handphone masih Terdakwa simpan karena digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 359302/10/033104/7, Imei 2: 359303/10/033104/5;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pasar Sentral Limboto Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Korban Lisa Angraini Onu yang saat itu diletakkan diatas meja ketika Korban sedang sibuk melayani pembeli;
- Bahwa tas tersebut berisi 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratusan ribu rupiah) dan KTP serta Atm BRI serta Handphone merk Samsung A20 S berwarna hitam;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok, sedangkan handphone Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seizin Korban Lisa Angraini Onu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban Ismet Monoarfa Alias Meti mengalami kerugian sejumlah \pm Rp. 3.344.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak berkeberatan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” pada prinsipnya adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana dalam kedudukannya sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang siapa” disini adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa individu atau Badan Hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/ jiwanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa Imran Muda Alias IM telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa dalam KUHP pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada didalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil” harus mengarah kepada sengaja dengan maksud. Dengan mengambil saja

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya yang bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada dibawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan cara mengambil/ memindahkannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Pasar Sentral Limboto Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kab. Gorontalo, Terdakwa mengambil tas berwarna biru milik Korban Lisa Angraini Onu yang saat itu diletakkan diatas meja;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya hendak membeli kue yang lapaknya tepat di sebelah lapak Korban, namun melihat tas Korban yang tergeletak diatas meja sementara Korban sibuk melayani pembeli, Terdakwa kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil tas milik Korban tanpa sepengetahuan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan pasar dengan membawa tas milik Korban dan di perjalanan Terdakwa membuka tas yang berisi 1(satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Atm BRI dan Handphone merk Samsung A20 S berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratusan ribu rupiah) dan handphone merk Samsung A20 S berwarna hitam, sedangkan tas, KTP dan ATM BRI Terdakwa buang di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa tas berwarna biru, 1(satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), KTP, Atm BRI dan Handphone merk Samsung A20 S berwarna hitam senyatanya adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi korban Lisa Angraini Onu yang kesemuanya diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya perlakuan seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud ini sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang sebagaimana disebutkan diatas adalah dimaksudkan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, maksud kepemilikan mana telah dilakukan Terdakwa dengan menggunakan sampai habis uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang disebutkan Terdakwa dipergunakan untuk membeli makan dan rokok, dan terhadap Handphone merk Samsung dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, sedangkan tas, dompet, KTP dan ATM BRI dibuang Terdakwa di jalan;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah rangkaian perbuatan layaknya seorang pemilik terhadap barang

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri, padahal faktanya Terdakwa bukanlah pemilik atas barang-barang tersebut dan pula perbuatan Terdakwa menggunakan sampai habis uang tersebut dan menggunakan sendiri handphone Samsung milik Korban dilakukan tanpa seizin dari pemilik yang sebenarnya yakni Lisa Angriani Onu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 359302/10/033104/7, Imei 2: 359303/10/033104/5, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Korban Lisa Angraini Onu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Korban telah memaafkan Terdakwa dan tidak berkeberatan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi Terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya dan perbuatan pidana lainnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN MUDA Alias IM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A20 S warna hitam dengan Nomor Imei 1: 359302/10/033104/7, Imei 2: 359303/10/033104/5;

Dikembalikan kepada Saksi LISA ANGRAINI ONU;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh HAMSURAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA INDAH, SH dan MUAMMAR MAULIS KADAFI, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUSANTY PAYUYU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri oleh WAHYUNI PAKAYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

IMELDA INDAH, S.H.

HAMSURAH, S.H., M.H.

MUAMMAR MAULIS KADAFI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

SUSANTY PAYUYU, S.H.

Paraf	H. Ketua	HA. I	HA. II

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbo